





BADAN POM

Laporan Kinerja **2018**

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

Jl. RM Nur Atmadibrata No. 11
Telanaipura - Jambi , 36122.
Telp/Fax. 0741-61894; 61031
Email : bpom_jambi@pom.go.id
 [fb.com/BPOMJambi](https://www.facebook.com/BPOMJambi);  [@BPOMJambi](https://twitter.com/BPOMJambi)

**BALAI PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN
DI JAMBI**



Kata **PENGANTAR**

Assalamu 'alaikum Wr. Mb.

Alhamdulillah robbil'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya Balai POM di Jambi telah dapat menyelesaikan tugas-tugas tahun 2018 dengan baik dan tepat waktu yang diwujudkan dalam Laporan Kinerja (LAPKIN) tahun 2018 yang disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).


Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Laporan Kinerja disusun secara periodik dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai

misi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Balai POM di Jambi tahun 2018 tertuang isu strategis yang sedang dihadapi saat ini, pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dan realisasi anggaran tahun 2018 serta membandingkan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan tahun 2017 serta 3 (tiga) Balai POM lainnya sebagai pembanding, evaluasi kinerja.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggung jawaban kinerja bagi Balai POM di Jambi dan dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan kinerja untuk masa sekarang dan yang akan datang.

Wassalamu 'alaikum Wr. Mb.
Jambi, 13 Februari 2019
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi



Drs. Antoni Asdi, M.Pharm.
NIP. 19630418 198903 1 001

Ringkasan **EKSEKUTIF**



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Balai POM di Jambi tahun 2018 disusun sebagai salah satu wujud Akuntabilitas Kinerja Balai POM di Jambi kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya. Selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/ pemberi mandat, Laporan Kinerja ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Balai POM di Jambi termasuk Loka POM di Kota Sungai Penuh yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, tujuan pengawasan obat dan makanan tahun 2015-2019 ditetapkan, yaitu:

- 1). Meningkatnya jaminan produk obat dan makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah Provinsi Jambi;
- 2). Meningkatkan daya saing obat dan makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Tujuan yang telah ditetapkan menjadi arahan bagi Balai POM di Jambi dalam merumuskan sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Review Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Balai POM di Jambi tahun 2018 yang telah ditetapkan sebanyak 6 (enam) Sasaran Strategis dan harus dicapai oleh Balai POM di Jambi.

Pengukuran kinerja yang tercantum dalam dokumen LAPKIN Balai POM di Jambi tahun 2018 berdasarkan Review Perjanjian Kinerja tahun 2018 antara Kepala Balai POM di Jambi dengan Kepala Badan POM yang telah ditetapkan pada tanggal 06 Januari 2018. Perjanjian kinerja tersebut merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Pemerintah tahun 2018 yang berlandaskan pada Revisi RENSTRA Balai POM di Jambi tahun 2015 – 2019 sesuai dengan perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja Baru Badan POM berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM nomor 12 tahun 2018, tanggal 22 Juni 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM termasuk Loka POM di Sungai Penuh.

Pada sasaran strategis ke-1 yaitu “**Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu**” diperoleh capaian indikator kinerja rata-rata 110.86% kategori *Memuaskan*, yang didukung 6 (enam) indikator kinerja, yaitu :

1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan 103.29%,
2. Persentase obat yang memenuhi syarat 106.51%,
3. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat 116.95%,
4. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat 104.98%,
5. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat 121.95% dan
6. Persentase makanan yang memenuhi syarat 98.02%.

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis ke-2 “**Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha serta Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan di wilayah Propinsi Jambi**”

diperoleh capaian sasaran 116.18% dengan kategori **Memuaskan** dari capaian indikator kinerja Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang obat dan makanan.

Sasaran Strategis ke-3 “**Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di wilayah Propinsi Jambi**” memperoleh capaian 119.62% dengan kategori **Memuaskan** dari capaian indikator kinerja Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan.

Sasaran Strategis ke-4 “**Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Resiko di Wilayah Propinsi Jambi**” memperoleh capaian 107.03% dengan kategori **Memuaskan** dari capaian indikator kinerja yaitu:

- a) Persentase Pemenuhan Pengujian sesuai Standar di Provinsi Jambi 92.29%,
- b) Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan 205.00%
- c) Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan 70.86%
- d) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 125.00%
- e) Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan 41.99%

Sasaran Strategis ke-5 “**Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi**” memperoleh capaian 90.90% dengan kategori **Cukup** dari capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah Propinsi Jambi.

Sasaran strategis ke-6 “**Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Balai POM Jambi sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019**” memperoleh capaian 92.45% dengan kategori **Cukup** dari capaian indikator kinerja Nilai AKIP Balai POM di Jambi.

Terkait pengelolaan anggaran Balai POM di Jambi tahun 2018 dengan total pagu pelaksanaan pengawasan obat dan makanan setelah direvisi sebesar Rp. 29,791,912,000,- dari pagu awal anggaran sebesar Rp. 26.702.234.000,- dan mendapatkan tambahan anggaran pembentukan *Loka POM Sei.Penuh* senilai Rp. 2.407.571.000,- dengan realisasi total penggunaan anggaran Balai POM di Jambi dan Loka POM Sungai Penuh sebesar Rp.22,826,949,167,- atau 88,14% adanya penurunan serapan anggaran tahun 2018 dibanding serapan anggaran tahun 2017 yaitu 96,32%.

Secara umum Balai POM di Jambi tahun anggaran 2018 telah melaksanakan kegiatan pengawasan obat dan makanan secara **Efisien** terlihat dari perhitungan Indeks Efisiensi (IE) umumnya mendapat nilai lebih besar dari 1 kecuali :

- a. Persentase Pemenuhan Pengujian sesuai Standar, 0.94
- b. Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan, 0.80.

Daftar Isi

| | Hal |
|--|-----|
| Kata Pengantar | i |
| Ringkasan Eksekutif | ii |
| Daftar Isi | iv |
| Daftar Tabel | v |
| Daftar Gambar | vi |
| Bab I Pendahuluan | 1 |
| 1.1 Gambaran Umum Organisasi | 1 |
| 1.2 Struktur Organisasi | 2 |
| 1.3 Aspek Strategis Organisasi | 4 |
| 1.4 Analisis Lingkungan Strategis | 6 |
| 1.5 Isu Strategis | 6 |
| 1.6 Upaya Menghadapi Isu Strategis | 10 |
| Bab II Perencanaan Kinerja | 15 |
| 2.1 Rencana Strategis | 15 |
| 2.2 Sasaran Strategis | 16 |
| 2.3 Perencanaan Kinerja Tahun 2018 | 24 |
| 2.4 Kriteria Pencapaian Indikator | 27 |
| Bab III Akuntabilitas Kinerja | 29 |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi | 29 |
| 3.2 Analisis Akuntabilitas Kinerja | 31 |
| 3.3 Realisasi Anggaran | 43 |
| 3.4 Analisis Efisiensi Kegiatan | 44 |
| Bab IV Penutup | 47 |
| 4.1 Kesimpulan | 47 |
| 4.2 Kendala | 47 |
| 4.3 Rekomendasi | 55 |
| Lampiran . | |



Daftar Tabel

| | Hal |
|---|-----|
| Tabel 1. Wilayah Kerja Balai POM di Jambi | 5 |
| Tabel 2. Hubungan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja | 11 |
| Tabel 3. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 | 12 |
| Tabel 4. Indikator Kinerja Sasaran Startegis 2 | 13 |
| Tabel 5. Indikator Kinerja Sasaran Startegis 3 | 14 |
| Tabel 6. Perjanjian Kinerja Balai POM di Jambi tahun 2017 | 15 |
| Tabel 7. Capaian Sasaran Starategis Balai POM di Jambi tahun 2016-2017 | 18 |
| Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Utama Balai POM di Jambi Tahun 2017..... | 19 |
| Tabel 9. Kriteria Capaian IKU Balai POM di Jambi | 20 |
| Tabel 10. Profil Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 dan 2017 | 21 |
| Tabel 11. Profil Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016, 2017 dan 2019 | 21 |
| Tabel 12. Capaian Sasaran Strategis Menguatnya Sistem Pengawasan Obat Dan Makanan | 30 |
| Tabel 13. Capaian Sampel yang Diuji dengan Parameter Uji Kritis | 30 |
| Tabel 14. Sarana Pemerintah Pelayanan Obat di Provinsi Jambi | 31 |
| Tabel 15. Krteria Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 35 |
| Tabel 16. Hasil Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat per Unsur | 35 |
| Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke 3..... | 42 |
| Tabel 18. Realisasi Anggaran setelah Penambahan Pagu Masing-masing Sasaran Strategis | 44 |

Daftar Gambar

| | Hal |
|--|-----|
| Gambar 1. Struktur Organisasi Balai POM di Jambi | 2 |
| Gambar 2. Profil Pegawai Balai POM di Jambi berdasarkan Pendidikan | 4 |
| Gambar 3. Peta Administrasi Provinsi Jambi | 5 |
| Gambar 4. Hubungan Visi, Misi dan Tujuan Balai POM di Jambi | 11 |
| Gambar 5. Peta Strategis Balai POM di Jambi | 12 |
| Gambar 6. Perbandingan Capaian Sasaran Starategis Balai POM di Jambi Dengan Balai POM Lainnya | 19 |
| Gambar 7. Profil Capaian Sasaran Strategis 1 tahun 2018 terhadap target 2019 ... | 22 |
| Gambar 8. Profil Capaian Obat yang Memenuhi Syarat 2018 -2017 dan Target tahun 2019 | 23 |
| Gambar 9. Perbandingan Capaian IKU 1 Balai POM di Jambi dengan Balai POM Lainnya | 24 |
| Gambar 10. Profil Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat 2015 – 2019 | 25 |
| Gambar 11. Perbandingan Capien IKU 2 Balai POM di Jambi dengan Balai POM Lainnya | 26 |
| Gambar 12. Profil Hasil Pengujian Kosmetika dengan Rincian TMS | 27 |
| Gambar 13. Profil Hasil Pengujian Pangan dengan Rincian TMS | 29 |
| Gambar 14. Hasil Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan | 32 |
| Gambar 15. Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan | 33 |

Bab 1. **Pendahuluan**

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut terbentuknya Badan POM, maka telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM melalui Keputusan Kepala Badan POM Nomor 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat Makanan dengan perubahan terakhir Peraturan Kepala Badan POM nomor 12 Tahun 2018 tanggal 22 Juni 2018. Pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 23, menjelaskan struktur organisasi Balai POM di Jambi dikategorikan kepada Balai POM Tipe A, sedangkan pada Pasal 5 dan Pasal 35 menjelaskan struktur organisasi Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Kota Sungai Penuh.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM, Balai POM di Jambi mempunyai tugas pokok dan fungsi, yaitu :

TUGAS POKOK

Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan


FUNGSI

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan POM

Tugas pokok dan fungsi tersebut melekat pada Balai POM di Jambi dan Loka POM di Kota Sungai Penuh sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang merupakan garda terdepan dalam hal perlindungan terhadap konsumen di Provinsi Jambi yang memiliki 4 (empat) kegiatan inti, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan obat dan makanan dan sebelum beredar (*pre-market*) melalui:
 - a) Peningkatan audit sertifikasi sarana produksi dan distribusi obat dan makanan dalam rangka pemenuhan standar *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Good Distribution Practice* (GDP) terkini;
 - b) Penguatan kapasitas Laboratorium.
2. Pengawasan obat dan makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) melalui:
 - a) Pengambilan sampel dan pengujian;
 - b) Peningkatan cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, termasuk Pasar Aman dari Bahan Berbahaya;
 - c) Investigasi awal dan penyidikan kasus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan di Provinsi Jambi.
3. Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan melalui:
 - a) Pendistribusian *Public Warning*;
 - b) Penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan;
 - c) Peningkatan pengawasan terhadap pangan jajanan anak sekolah (PJAS), dan advokasi kepada masyarakat.
 - d) Penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai POM di Jambi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Jambi disusun berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM nomor 12 tahun 2018, tanggal 22 Juni 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM, Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 23 – 29, struktur organisasi Balai POM di Jambi dikategorikan kepada Balai POM Tipe A.

Masing-masing Seksi dan Sub Bagian mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Seksi Pengujian Kimia

Mempunyai tugas melaksanakan pengujian kimia Obat dan Makanan

2. Seksi Pengujian Mikrobiologi.

Mempunyai tugas melaksanakan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.

3. Seksi Pemeriksaan.

mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

4. Seksi Penindakan.

Mempunyai tugas melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

5. Seksi Informasi dan Komunikasi.

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan

6. Sub Bagian Tata Usaha.

mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional pengawas farmasi dan makanan, penyidik pegawai negeri sipil dan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan bidang keahliannya

Dengan Peraturan Kepala Badan POM nomor 12 tahun 2018 pasal 5 dan pasal 35 menjelaskan tentang Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, dengan struktur organisasinya seperti Gambar 2 di bawah ini :



Gambar 2. Struktur Organisasi Loka POM di Kota Sungai Penuh


Pada pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Badan POM nomor 12 tahun 2018 dan Surat Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.04.01.1.22 06.18.3240 tanggal 28 Juni 2018 menunjuk Balai POM di Jambi sebagai Koordinator Loka POM di Sungai Penuh dalam mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM, sehingga Laporan Kinerja Loka POM di Sungai Penuh tahun 2018 masih satu kesatuan dengan Laporan Kinerja Balai POM di Jambi.

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Berdasarkan Peta Strategis Level 0 Badan POM, pengawasan obat dan makanan mempunyai dua *outcome*, yaitu:


- (1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu.
- (2) Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Dengan dua *outcome* tersebut pengawasan obat dan makanan merupakan satu area dan upaya strategis, karena selain berdampak pada perlindungan konsumen, juga merupakan unsur penting dalam meningkatkan daya saing mutu produk di pasar lokal maupun global.



Gambar 3. Peta Strategis Level 0 Badan POM


Terkait dengan Peta Strategis Level 0 Badan POM tersebut maka Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM mempunyai peran strategis dalam pencapaian *outcome* tersebut di atas sesuai Peta Strategis Level II, utamanya dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Provinsi Jambi. Balai POM di Jambi menetapkan sasaran strategis sesuai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada Peta Strategi Level II berikut ini:



Gambar 4. Peta Strategis Level II Balai POM di Jambi

Mengingat luasnya cakupan pengawasan obat dan makanan, Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh dituntut untuk dapat menjalankan fungsi koordinasi keluar baik di tingkat Propinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota dalam upaya pengawasan obat dan makanan dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki oleh Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Sedangkan untuk Loka POM di Sungai Penuh dapat mencapai sasaran strategis melalui sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada Peta Strategis Level II di bawah ini :



Gambar 5. Peta Strategi Level II Loka POM di Sungai Penuh

1.4 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS


INTERNAL

Anggaran

Dalam melaksanakan tugas-tugas Balai POM di Jambi sesuai peran dan fungsinya didukung oleh sumber daya yang memadai. Pada tahun 2018 anggaran yang disediakan untuk Balai POM di Jambi dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan sebesar Rp. 29,791,912,000,- anggaran ini meningkat 25.70% dibanding tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 23,700,028,000,- yang terbagi dalam 3 (*tiga*) Program, yaitu Program Pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan program teknis untuk melaksanakan tugas-tugas utama Balai POM, serta dua Program Generik, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis.

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia selalu memiliki keahlian dan potensi yang dibutuhkan, namun berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) per Desember 2018 jumlah SDM yang dibutuhkan sebanyak 136 (*seratus dua puluh enam*) orang. Jumlah karyawan Balai POM di Jambi per 31 Desember 2018 berdasarkan Pendidikan berjumlah 58 (*lima puluh delapan*) orang, setelah pendistribusian 5 (*lima*) orang SDM ke Loka POM di Sungai Penuh, 3 (*tiga*) orang masih dalam masa Tugas Belajar, 1 (*satu*) orang titipan tugas di PRKOM Bada POM sehingga masih kekurangan SDM sebanyak 69 (*enam puluh sembilan*) orang.



Gambar 6. Profil Pegawai Balai POM di Jambi berdasarkan Pendidikan

Untuk mengisi kekurangan dan GAP SDM tersebut, Balai POM di Jambi sementara melakukan rekrut Tenaga Honorer Administrasi sejumlah 16 (*enam belas*) orang. Adanya penambahan Calon ASN tahun 2018 akan mengurangi GAP kebutuhan ASN, untuk Balai POM di Jambi mendapatkan 13 (*tiga belas*) orang dan Loka POM di Sungai Penuh sebanyak 12 (*dua belas*) orang.

Tenaga pengujian Balai POM di Jambi yang aktif berjumlah 25 (*dua puluh lima*) orang dari 31 (*tiga puluh satu*) orang SDM Pengujian dengan beban tugas menyelesaikan pengujian sampel rutin obat dan makanan sesuai standar per 31 Desember 2018 hanya mencapai 83,06% dari jumlah target sampel rutin 2.308 (*dua ribu tiga ratus dua puluh delapan*) dan sampel pihak ketiga 92,82% dari jumlah sampel 1.281 (*seribu dua ratus delapan puluh satu*) dengan parameter uji kritis kimia dan mikrobiologi sebanyak 18.665 (*delapan belas ribu enam ratus enam puluh lima*). Sisa sampel yang *carry over* ke tahun 2019, dapat diselesaikan 100% sampai dengan 31 Januari 2019.

Tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Balai POM di Jambi berjumlah 12 (*empat belas*) orang setelah didistribusikan 2 (*dua*) orang ke Loka POM di Sungai Penuh. Awal tahun 2018 dengan SOTK lama, PPNS yang aktif bertugas sebagai Penyidik hanya 9 (*sembilan*) orang dengan beban tugas rangkap disamping sebagai penyidik juga sebagai petugas sampling dan pemeriksaan sarana sehingga sampai bulan September 2018 hanya mampu menyelesaikan 6 (*enam*) berkas perkara pelanggaran dibidang obat dan makanan tahun sebelumnya dengan rincian 5 perkara tahap II dan 1 perkara SP3 karena tersangka meninggal dunia, perkara yang dimasukkan SPDP tahun 2018 dengan rincian 3 perkara tahap I dan telah keluar P19 oleh Kejaksaan, 2 perkara yang SPDP. Dengan SOTK baru, Seksi Penindakan Balai POM di Jambi dengan jumlah SDM yang sudah PPNS hanya 4 (*empat*) orang, mampu menyelesaikan berkas perkara pelanggaran di bidang obat dan makanan sampai tahap II tahun 2018 sebanyak 5 (*lima*) perkara dari target 7 (*tujuh*) perkara atau 45,45% dari target 50%, dengan cakupan capaian 90,90%, hal ini disebabkan karena pembagian tugas sudah lebih fokus dan efektif.

Sarana Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Balai POM di Jambi saat ini berdiri di lahan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi seluas 3.976 m² dengan luas lantai bangunan sebesar 2.745 m² yang selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Hal tersebut masih belum mencapai kebutuhan ideal luas bangunan. Persentase peningkatan dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang sesuai standar dihitung dari jumlah kebutuhan luas meter persegi bangunan kantor sesuai standar, kebutuhan alat pengolah data, dan kebutuhan meubelair (meja kursi kerja) dibandingkan dengan realisasi pengadaannya baru terpenuhi 79,00%.

Peralatan Laboratorium

Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Jambi. Laboratorium Balai POM di Jambi telah mendapat sertifikat akreditasi sebagai laboratorium penguji dari Komite Akreditasi Nasional dengan nomor sertifikat LP-277-IDN. Ilmu dan teknologi terus berkembang, begitu pula proses pengujian harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan secara optimal. Untuk melakukan pengujian, laboratorium dilengkapi dengan peralatan yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dipercaya. Pemenuhan Standar Minimum Laboratorium Balai POM masih 78,87% masih terdapat GAP sehingga pengadaan peralatan laboratorium terus ditingkatkan tahun 2019.

Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Balai POM di Jambi berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan. Untuk menunjang pelaksanaan fungsi tersebut Balai POM di Jambi melakukan peningkatan kualitas terhadap sarana dan prasarana serta pelaksanaan ISO 17025 : 2017 dan ISO 9001 : 2008 secara konsisten dan berkesinambungan.

EKSTERNAL

Wilayah Administratif Provinsi Jambi terdiri dari 11 Kabupaten/Kota, sedangkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM no.12 tahun 2018, wilayah kerja Balai POM di Jambi hanya 9 Kabupaten/Kota, meliputi 8 Kabupaten dan 1 Kota sisanya 2 Kabupaten/Kota lagi merupakan wilayah kerja Loka POM di Sungai Penuh, yang terdiri dari 138 Kecamatan dan 1.539 desa/ kelurahan dengan luas wilayah 50.160,05 km². Jumlah sarana produksi dan sarana distribusi obat dan makanan di Provinsi Jambi yang harus diawasi sebanyak 2.676 sarana.



Gambar 7. Peta Administrasi Provinsi Jambi

Tabel.1 Wilayah Kerja Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh

| No | Kabupaten / Kota | Luas Wilayah Daratan (km ²) | Jumlah | | | Jarak dari Ibukota Propinsi (km) | Pola Transportasi | |
|--|------------------|---|------------------|------------|------------|----------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | Penduduk | Kec | Kel | | | Desa |
| I Wilayah Kerja Balai POM di Jambi | | | | | | | | |
| 1 | Kab.Merangin | 7,679.00 | 358,530 | 24 | 9 | 204 | 190 | Darat |
| 2 | Kab.Sarolangun | 6,184.00 | 267,549 | 10 | 9 | 158 | 179 | Darat |
| 3 | Kab.Bungo | 4,659.00 | 329,934 | 17 | 12 | 141 | 252 | Darat & Udara |
| 4 | Kab.Tebo | 6,461.00 | 321,641 | 12 | 5 | 107 | 206 | Darat |
| 5 | Kab.Tanjab Barat | 4,649.85 | 301,469 | 13 | 20 | 114 | 131 | Darat & Air |
| 6 | Kab.Tanjab Timur | 5,445.00 | 297,735 | 11 | 20 | 73 | 129 | Darat & Air |
| 7 | Kab.Batang Hari | 5,804.00 | 258,016 | 8 | 12 | 101 | 60 | Darat |
| 8 | Kab.Muaro Jambi | 5,326.00 | 376,619 | 11 | 5 | 129 | 27 | Darat |
| 9 | Kota Jambi | 205.43 | 569,331 | 8 | 62 | - | 3 | Darat |
| II Wilayah Kerja Loka POM di Sungai Penuh | | | | | | | | |
| 1 | Kab.Kerinci | 3,355.27 | 326,272 | 16 | 2 | 287 | 419 | Darat |
| 2 | Kota Sei.Penuh | 391.50 | 84,965 | 8 | 4 | 65 | 420 | Darat |
| Propinsi Jambi | | 50.160,05 | 3.492.061 | 138 | 160 | 1,379 | | |

Sumber : Jambi Dalam Angka Tahun 2018

Dengan keterbatasan sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan banyaknya sarana yang harus diawasi mengakibatkan cakupan pengawasan masih rendah yaitu sarana produksi 28,70% dan sarana distribusi 40,39% dari jumlah sarana obat dan makanan yang memenuhi syarat, namun Balai POM di Jambi tetap selalu berupaya meningkatkan efektifitas, efisiensi dan optimalisasi Pengawasan Obat dan Makanan dalam melindungi masyarakat dari produk-produk yang beresiko terhadap kesehatan sesuai dengan visi dan misi Badan POM yang ingin dicapai.

1.5 ISU STRATEGIS

Seiring dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada tahun kerja 2018, bermunculan beberapa isu strategis yang mempengaruhi kinerja Balai POM di Jambi antara lain :

Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan diinstruksikan untuk :

- a) menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b) melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan;
- c) mengembangkan sistem pengawasan Obat dan Makanan;
- d) menyusun pedoman untuk peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- e) melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- f) mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait.

Terkait hal tersebut di atas, maka Balai POM di Jambi melakukan beberapa strategi untuk pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jambi, diantaranya meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait.

Penguatan Strategis Pengawasan

Pengawasan peredaran obat dan makanan ilegal di Provinsi Jambi tahun 2018 cenderung semakin marak dan mengkhawatirkan, terkait isu strategis yang berkembang dan mempengaruhi kinerja Balai POM di Jambi antara lain :

1. Peredaran Obat keras daftar G yang tidak sesuai ketentuan

Tahun 2018 telah dilakukan pengamanan terhadap 546 item produk obat keras daftar G yang diedarkan oleh sarana ilegal dengan perkiraan nominal Rp.141.101.000,-. Produk tersebut ditemukan pada 11 (*sebelas*) sarana yang selanjutnya 1 (satu) sarana dilakukan tindak lanjut secara projustitia. Peredaran obat pada sarana yang tidak memiliki izin (ilegal) disebabkan karena pengadaan obat berasal dari sumber yang tidak resmi yaitu *sales/freelance*, bukan berasal dari PBF, hal ini menjadi salah satu celah pintu masuknya obat-obat palsu/substandard. Balai POM di Jambi tetap berupaya meningkatkan pengawasan terutama pada PBF dan apotek yang ada di provinsi Jambi, termasuk pada sarana distribusi terutama warung, kios di pasar tradisional dan toko-toko kelontong. Untuk menunjang kegiatan tersebut perlunya peningkatan kerjasama dengan penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

- 2. Penjualan Produk Obat Tradisional *Ilegal* mengandung Bahan Kimia Obat.**
Hasil pengawasan Balai POM di Jambi tahun 2018 ditemukan 72 (*tujuh puluh dua*) ítem produk Obat Tradisional Tanpa Izin Edar (TIE)/mengandung Bahan Kimia Obat dengan perkiraan ekonomis Rp. 115.468.500,-. Produk tersebut ditemukan pada 8 (*delapan*) sarana yang selanjutnya 3 (*tiga*) dari sarana tersebut dilakukan projustitia karena melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan, serta mengedarkan kosmetik dan makanan Tanpa Izin Edar.
Umumnya produk obat tradisional ilegal menggunakan nomor pendaftaran fiktif dan sulit ditelusur keberadaan produsennya, dijumpai pada kios di pinggir jalan, pedagang asongan/pedagang kreatif lapangan/PKL. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi masalah tersebut, namun masih terus dijumpai di peredaran. Sebagian besar merupakan obat tradisional yang diproduksi di luar wilayah Jambi.
- 3. Kosmetika Tanpa Izin Edar /TIE.**
Pada tahun 2018 masih ditemukan penjualan kosmetik TIE dengan jumlah kasus kosmetik sebanyak 18 (*delpan belas*) kasus dengan jumlah produk kosmetika yang dimusnahkan 327 ítem senilai Rp. 124.758.000,- dan 1 (*satu*) perkara dilakukan tindak lanjut secara projustitia, dimana pada sarana yang di projustitia juga ditemukan pelanggaran melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan.
- 4. Produk Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya**
Penyalahgunaan bahan berbahaya dilarang yang disalahgunakan pada pangan seperti formalin, boraks, pewarna tekstil Rhodamin-B industri rumah tangga pangan di Provinsi Jambi sudah jarang ditemukan hal ini disebabkan karena tingkat pengetahuan masyarakat terhadap keamanan pangan sudah semakin meningkat. Hasil uji laboratorium terhadap sampel yang mengandung bahan berbahaya terdeteksi hanya 2 (*dua*) ítem, yaitu 1 (*satu*) ítem mengandung formalin pada mie kuning basah dan 1 (*satu*) ítem mengandung Rhodamin B pada kerupuk merah.
- 5. Trend Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara *Online***
Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan digitalisasi yang mengakibatkan semakin maraknya praktek penjualan obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal yang ditawarkan melalui media sosial, situs internet ataupun *online*. Kosmetik merupakan salah satu jenis produk yang banyak diperjualbelikan secara *online* di Provinsi Jambi, kebanyakan penjual menggunakan media sosial seperti Instagram, facebook sebagai media untuk mempromosikan produknya. Tahun 2018 telah dilakukan sampling *online* terutama produk kosmetik dan obat tradisional sebanyak 42 (*empat puluh dua*) sampel dan juga terdapat 6 (*enam*) kasus dari penjualan *online* dengan nominal Rp.57.700.500,-

Penjualan produk obat dan makanan secara *online* merupakan tantangan tersendiri bagi petugas dikarenakan:

- a) setiap orang dengan mudah mempromosikan produknya di media sosial,
- b) sulitnya menemukan alamat penjual karena alamat yang tertera pada media sosial kebanyakan bukan alamat asli,
- c) dengan biaya ekspedisi yang murah penjual online kebanyakan tidak memiliki stok yang banyak terhadap produk (COD).

Balai POM di Jambi tetap terus berupaya melakukan pengawasan terhadap penjualan *online* dengan upaya yaitu :

- Reformulasi metode sampling Obat dan Makanan
- Intensifikasi operasi penindakan dan pengungkapan aktor intelektual melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum
- Bekerja sama dengan ekspedisi yang ada di Provinsi Jambi dalam mencari alamat penjual.
- Rencana aksi pemberantasan produk Obat dan Makanan ilegal dan penyalahgunaan obat bersama dengan lintas sektor terkait
- Peningkatan kesadaran masyarakat melalui Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi

6. Pengembangan Laboratorium

Untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengujian laboratorium, Balai POM di Jambi berusaha menerapkan aspek GLP yang meliputi standar ruang lingkup pengujian, standar peralatan dan standar kompetensi yang ditetapkan oleh P3OMN. Pemenuhan standar ruang lingkup pengujian dilakukan melalui pengembangan metode uji, verifikasi metode uji, keikutsertaan dalam uji profesiensi dan kolaborasi serta jaminan mutu hasil pengujian. Pemenuhan standar peralatan laboratorium dilakukan dengan cara penambahan fungsi dan pengadaan alat laboratorium. Pemenuhan standar kompetensi personel dilakukan dengan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh internal maupun eksternal Badan POM.

7. Pemberdayaan Masyarakat

Badan POM menginisiasi program-program yang menyentuh masyarakat secara langsung, salah satunya adalah program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), yang merupakan salah satu prasyarat peningkatan kesehatan keluarga secara mandiri. Program ini sarat dengan keterpaduan dan koordinasi karena melibatkan semua pihak terkait baik jajaran pemerintahan daerah, tatanan masyarakat termasuk pelaku usaha sebagai pilar ekonomi di pedesaan. Selain itu kegiatan ini dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat desa melalui kader-kader yang selama ini telah terbentuk, seperti TP.PKK dan Karang Taruna.

Tahun 2018, Balai POM di Jambi melaksanakan program GKPD pada 3 (tiga) Desa/Kabupaten di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu :

- Kelurahan Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi
- Kelurahan Parit Culun I Kecamatan Muara Sabak Barat
- Desa Kota Baru Kecamatan Geragai.

8. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Terkait dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional dan kebijakan pemerintah berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menimbulkan dampak terhadap tingginya demand obat. Dalam hal ini tuntutan terhadap peran Balai POM di Jambi akan semakin besar diantaranya melalui peningkatan peran dalam mengantisipasi dampak negatif dari penerapan JKN berupa penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat dari jalur ilegal melalui pengawasan *pre* dan *postmarket* sarana distribusi sediaan farmasi melalui sertifikasi CDOB dan intensifikasi pengawasan obat beredar. Selama tahun 2018 telah dilakukan sampling terhadap sampel Obat JKN sebanyak 263 item dan non JKN sebanyak 217 item namun belum semua obat dapat dilakukan sampling karena keterbatasan jenis dan jumlah obat di sarana distribusi dan saran pelayanan obat, dengan hasil pengujian 1 (satu) item Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Uji Disolusi.

9. Reformasi Birokrasi

Balai POM di Jambi terus mengupayakan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai POM di Jambi serta membuat pola tindak lanjut pengaduan dengan melaksanakan area perubahan reformasi birokrasi secara terus menerus dan berkesinambungan yang sesuai dengan tujuan dari reformasi birokrasi yaitu menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Balai POM di Jambi mempunyai komitmen memberikan pelayanan terbaik, tidak diskriminatif, transparan, tepat waktu dan adanya kepastian biaya berdasarkan Peraturan Pemerintah No 32 tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan POM.

1.6 UPAYA MENGHADAPI ISU STRATEGIS

1. Peningkatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Produksi Dan Distribusi Obat Dan Makanan

Program KIE dan pemberdayaan masyarakat melalui GKPD (Gerakan Keamanan Pangan Desa), serta fasilitas pendampingan merupakan bentuk komitmen Balai POM di Jambi agar keamanan pangan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan saja. Peningkatan pengawasan *post market* obat dan makanan dilaksanakan melalui fokus prioritas pemantapan sampling dan pengujian obat dan makanan berdasarkan *risk based approche*, intensifikasi pemberantasan produk ilegal dan pemberantasan produk Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

Perluasan cakupan pengawasan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) melalui operasional mobil laboratorium keliling serta pengawasan sarana *postmarket* sesuai dengan *Good Manufacturing Practice* (GMP) dan *Good Distribution Practice* (GDP).

Balai POM di Jambi juga melakukan upaya verifikasi terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), baik penerapan CPPOB pada produsen pangan dan penerapan Cara Ritel Pangan yang Baik di sarana peredaran. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap produk pangan baik di sarana produksi IRTP yang ada di Provinsi Jambi maupun di sarana peredaran dan juga melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan,.

2. Penguatan Sistem, Sarana dan Prasarana

Diterapkannya pemantapan *Quality Management System* (QMS) dan persyaratan *Good Laboratory Practice* (GLP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), peningkatan sarana prasarana yang menunjang kegiatan pengawasan obat dan makanan, serta peningkatan standar kompetensi laboratorium, Komitmen penerapan sistem mutu ISO 17025 : 2017 dan ISO 9001: 2008 yang konsisten merupakan pengawalan Balai POM di Jambi dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan di Provinsi Jambi.

3. Peningkatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi

Perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Balai POM di Jambi untuk dapat melakukan pelayanan secara *online* melalui *website* dan sosial media yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat. Pemanfaatan sistem berbasis IT juga diperlukan untuk memudahkan akses pendataan, revidi dan evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan dan relevan, seperti aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Terpadu/ SIPT, Sistem Pelaporan Layanan Pengaduan Konsumen/ Simpelpk, *e-monev*, *e-performance*.

4. Perkuatan institusi dalam menghadapi perubahan iklim Sosial dan Ekonomi

Era globalisasi dan perdagangan bebas yang semakin maju seperti implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), menuntut kesiapan industri dalam negeri untuk dapat bersaing dengan produk dari luar negeri. Untuk itu Balai POM di Jambi selain melakukan peningkatan pengawasan terhadap produk-produk di Provinsi Jambi, juga akan melakukan pendampingan dan pembinaan teknis kepada produsen agar produknya memiliki daya saing untuk pasar MEA.

5. Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor

Dalam rangka pembagian peran Balai POM di Jambi dengan Lintas Sektor terkait, peningkatan kerja sama dilaksanakan melalui fokus prioritas pemantapan sistem kerjasama operasional pengawasan obat dan makanan, peningkatan operasi terpadu pengawasan obat tradisional, kosmetika dan makanan, perkuatan jejaring komunikasi serta pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).

6. Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan komitmen reformasi dan birokrasi melalui penataan dan penguatan struktur organisasi, penataan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum, manajemen perubahan, serta penguatan akuntabilitas kinerja.

Bab 2. Perencanaan Kinerja

2.1 RENCANA STRATEGIS OTK BARU

Berdasarkan hasil analisa SWOT Balai POM di Jambi, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Balai POM di Jambi perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi-untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi Balai POM di Jambi periode 2015-2019.

Terdapat beberapa hal yang harus dibenahi di masa mendatang agar pencapaian kinerja Balai POM di Jambi lebih optimal dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Revisi Renstra periode 2015 – 2019 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Balai POM di Jambi. Penyusunan Revisi Renstra Balai POM di Jambi berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Nomor 28 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan POM Tahun 2015-2019. Proses penyusunan Revisi Renstra Balai POM di Jambi tahun 2015-2019 dilakukan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun 2015 - 2017.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan POM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini tentunya menyebabkan perubahan SOTK Balai POM di Jambi sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM sesuai Peraturan Kepala Badan POM nomor 12 tahun 2018 dan terbentuknya 40 Loka POM Kabupaten Kota di seluruh Indonesia termasuk 1 (satu) Loka POM di Provinsi Jambi yaitu Loka POM di Sungai Penuh.

PERNYATAAN VISI


Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi (RPJMD) 2016-2020 berada pada tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Provinsi Jambi melalui Visi pembangunan daerah untuk tahun 2016-2020 adalah “ **Terwujudnya Jambi Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera (JAMBI TUNTAS)**” serta sejalan dengan Visi Badan POM periode 2015-2019 sebagai berikut:



**OBAT DAN MAKANAN AMAN MENINGKATKAN
KESEHATAN MASYARAKAT DAN DAYA SAING**

PERNYATAAN MISI

Selaras dengan Misi Badan POM, maka Balai POM di Jambi menetapkan Misi periode 2015-2019 sebagai berikut :



1. **Meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat.**
2. **Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.**
3. **Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan POM**

TUJUAN

Tujuan pengawasan obat dan makanan kurun waktu tahun 2015 - 2019 ditetapkan dengan mengacu pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan yang telah ditetapkan menjadi arahan bagi Badan POM dan Balai POM di Jambi dalam merumuskan sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi tersebut di atas.



Gambar 8. Hubungan Visi, Misi dan Tujuan Balai POM di Jambi

2.2 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Balai POM di Jambi disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Badan POM, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Jambi. Dalam kurun waktu satu tahun (2018) diharapkan Balai POM di Jambi akan dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel. 2 Hubungan Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Balai POM di Jambi

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|--|--|
| 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jambi | <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi • Persentase Obat yang memenuhi syarat * • Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat* • Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat * • Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat* • Persentase Makanan yang memenuhi syarat* | 70,00 93.50 % 83.00 % 93.00 % 82,00 % 89,60 % |
| 2. Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi | <ul style="list-style-type: none"> • Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi | 60,00 % |
| 3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah Kerja Balai POM di Jambi | <ul style="list-style-type: none"> • Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Jambi | 60,00 |
| 4. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jambi | <ul style="list-style-type: none"> • Persentase Pemenuhan Pengujian sesuai Standar di Provinsi Jambi • Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Provinsi Jambi • Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Jambi • Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jambi • Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di Provinsi Jambi | 90,00 % 14.00 % 57.00 % 80.00 % 36.10 % |
| 5. Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi | <ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di Provinsi Jambi | 50.00 % |
| 6. Terwujudnya RB Balai POM di Jambi sesuai roadmap RB Badan POM 2015 – 2019 | <ul style="list-style-type: none"> • Nilai AKIP Balai POM di Jambi | 78,00 |

SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu di Provinsi Jambi

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh Balai POM di Jambi merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan pre - market dan post - market . Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre - market dan post - market yang professional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/manfaat dan bermutu.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, telah ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja dengan target kinerja tahun 2018 dan cara pengukuran masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

| No. | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---------|
| 1 | Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi | 70,00 |
| 2 | Persentase obat yang memenuhi syarat | 93.50 % |
| 3 | Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat | 83.00 % |
| 4 | Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | 93,00 % |
| 5 | Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | 82,00 % |
| 6 | Persentase makanan yang memenuhi syarat | 89,60 % |

Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari masing-masing indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat :

- a. Yang dimaksud dengan obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika (tidak termasuk Obat Tradisional) termasuk rokok.
- b. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap obat beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
 - 2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak
 - 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan
- d. Jika termasuk poin c.1 atau c.2, maka tidak dilakukan pengujian.
- e. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

3. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat :

- a. Yang dimaksud dengan Obat Tradisional adalah jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka.
- b. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap Obat Tradisional beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.

- c. Kriteria Obat Tradisional Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
 - 2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak
 - 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan
 - d. Jika termasuk poin c.1 atau c.2, maka tidak dilakukan pengujian.
 - e. Jika ditemukan sampel Obat Tradisional yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS
- 4. Persentase Kosmetika yang Memenuhi Syarat :**
- a. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap Kosmetik beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.
 - b. Kriteria Kosmetik Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
 - 2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak
 - 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan
 - c. Jika termasuk poin c.1 atau c.2, maka tidak dilakukan pengujian.
 - d. Jika ditemukan sampel Kosmetik yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.
- 5. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat :**
- a. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap Suplemen Kesehatan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.
 - b. Kriteria Suplemen Kesehatan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
 - 2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak
 - 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan
 - c. Jika termasuk poin b.1 atau b.2, maka tidak dilakukan pengujian.
 - d. Jika ditemukan sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS
- 6. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat :**
- a. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap pangan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.
 - b. Kriteria pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
 - 2) Produk kedaluwarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

- c. Jika termasuk poin b.1 atau b.2, maka tidak dilakukan pengujian.
- d. Evaluasi penandaan/label dilakukan tersendiri dan tidak mempengaruhi hasil perhitungan total sampel yang TMS



Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha serta Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Tabel 4. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

| Indikator Kinerja | Target |
|--|--------|
| Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi | 60 |

Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan.
- Pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan

Variabel penyusun indeks antara lain:

- Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP)
- Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP)
- Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan.



Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Tabel 5. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

| Indikator Kinerja | Target (%) |
|--|------------|
| Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di wilayah kerja Balai POM di Jambi | 60 |

Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil surveiterhadap pelaksanaan KIE yang dilakukan UPT BPOM.
2. Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.



Tabel 6. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

| No. | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---------|
| 1 | Persentase Pemenuhan Pengujian sesuai Standar di Provinsi Jambi | 90,00 |
| 2 | Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Provinsi Jambi | 14.00 % |
| 3 | Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi | 57.00 % |
| 4 | Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di Provinsi Jambi | 80,00 % |
| 5 | Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi | 36,10 % |

Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari masing-masing indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Pemenuhan Pengujian sesuai Standar di Provinsi Jambi
 - a. Standar adalah Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan
 - b. Pemenuhan pengujian adalah sampel yang diuji dengan parameter uji kritis (wajib) yang tercantum dalam standar terhadap sampel yang harus diuji.
2. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Provinsi Jambi
 - a. Sarana Produksi OT
 - o Sarana produksi Obat Tradisional mencakup UKOT dan UMOT
 - o Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major.

- b. Sarana Produksi Kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B TMK apabila ditemukan temuan Kritis atau lebih dari 5 temuan Major
 - c. Sarana Produksi Pangan
 - o Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM
 - o TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D.
 - o TMK untuk sarana produksi IRTP/UMKM adalah yang memperoleh level 3 dan 4.
3. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi
 - a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).
 - b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat.
 - c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin dan kasus
 - d. Sarana distribusi Obat TMK adalah sarana distribusi obat dan Saryanfar yang diberikan tindak lanjut berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.
 - e. Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku.
4. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di Provinsi Jambi
 - a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:
 - o Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
 - o Surat rekomendasi pemenuhan aspek CDOB dalam rangka sertifikasi CDOB
 - o Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
 - o Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
 - b. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.
5. Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi
 - a. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari pelaku usaha atau instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai atas keputusan Kepala Balai/perintah dari Pusat.
 - b. Rekomendasi adalah hasil pengawasan dihitung berdasarkan pelanggaran berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE, tindak lanjut kasus, misalnya hasil

pemeriksaan sarana (pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut terdiri dari:

1. Tindak lanjut oleh pelaku usaha terhadap rekomendasi hasil pengawasan Balai POM
 - o Pembilang: Jumlah tindak lanjut/feedback dari pelaku usaha berupa laporan perbaikan terhadap tindaklanjut yang diterbitkan Balai
 - o Penyebut: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha.
2. Tindak lanjut instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan Balai POM
 - o Pembilang: Jumlah tindak lanjut/feedback dari instansi terkait terhadap tindaklanjut yang diterbitkan Balai
 - o Penyebut: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada instansi terkait.
 - o Tindak lanjut oleh instansi terkait yang diterbitkan oleh Balai berupa pencabutan ijin atas pemeriksaan sarana produksi atau sarana distribusi obat, pengujian IRTP, iklan OT dan SK ke KPID, hasil pengawasan promosi atau penjualan Obat dan Makanan Ilegal secara online oleh Dit. Pengamanan




**Meningkatnya Efektivitas
Penyidikan Tindak Pidana Obat
dan Makanan di Wilayah Kerja
Balai POM di Jambi**

| Indikator Kinerja | Target (%) |
|--|------------|
| Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi | 50 |

Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus.
- b. Tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti



**Terwujudnya Reformasi Birokrasi
Balai POM di Jambi sesuai Road Map
RB Badan POM 2015 – 2019**

| Indikator Kinerja | Target |
|-------------------------------|--------|
| Nilai AKIP Balai POM di Jambi | 78 |

Cara perhitungan dari indikator diatas yaitu Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemmentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BB/BPOM yang dilakukan oleh setiap BB/BPOM.

2.3 PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Balai POM di Jambi tahun 2018 merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas yaitu Kepala Balai POM di Jambi dengan Kepala Badan POM untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2018 dengan indikator kinerja utama dan indikator lain yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai POM di Jambi yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setelah proses anggaran (*budgeting process*) atau alokasi anggaran selesai. Perjanjian Kinerja Balai POM di Jambi tahun anggaran 2018 ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2017 sesuai DIPA Balai POM di Jambi 2018 senilai Rp.26.702.234.000,- dan Revisi Perjanjian Kinerja Balai POM di Jambi tahun anggaran 2018 ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2018 sesuai DIPA Balai POM di Jambi 2018 senilai Rp.29.791.912.000,- serta Revisi RENSTRA Balai POM di Jambi tahun 2015 – 2019 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai POM di Jambi nomor: HK.04.03.88.10.18.2746 pada tanggal 09 Oktober 2018.

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Balai POM di Jambi Tahun 2018



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|--|---|--|------------|
| 1. | Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan | Persentase obat yang memenuhi syarat | 93,50 % |
| | | Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat | 83,00 % |
| | | Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | 91,00 % |
| | | Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | 82,00 % |
| | | Persentase makanan yang memenuhi syarat | 89,60 % |
| 2. | Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat | Tingkat Kepuasan Masyarakat | 80,37 % |
| | | Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan | 9 Kab/Kota |
| 3. | Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM | Nilai SAKIP dari Badan POM | 71 |
| Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan | | | |
| 1. | Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar | Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji menggunakan parameter kritis | 1616 |
| | | Sampel makanan yang diuji menggunakan parameter kritis | 684 |
| 2. | Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar | Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan | 28,82 % |
| 3. | Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi syarat | Cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian | 93,46 % |
| | | Cakupan pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan | 82,59 % |
| 4. | Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan | Jumlah perkara di bidang obat dan makanan | 7 |
| Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat | | | |
| 1 | Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi | Jumlah Layanan Publik BB/BPOM | 1425 |
| | | Komunitas yang diberdayakan | 29 |
| Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM | | | |
| 1 | Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar | 79 % |
| 2 | Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu | 9 |


Kegiatan : Pengawasan Obat dan Makanan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

Anggaran : Rp. 26.702.234.000,-

(Dua Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)

Jambi, 29 Desember 2017

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi.



Drs. H. Ujang Supriatna, Apt

Tabel 8. Revisi Perjanjian Kinerja Balai POM di Jambi Tahun 2018

**REVISI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI**

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|--|--|---|---|
| RENCANA KINERJA 2018 (OTK Lama) | | | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Sampling dan Pengujian Terhadap Produk Obat dan Makanan yang Beredar | 1 Jumlah Sampel yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis | 2,300.00 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Sarana Produksi yang Memenuhi Standar | 2 Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat | 28.82 |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Sarana Distribusi yang Memenuhi Standar | 3 Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan | 51.92 |
| 4 | Meningkatnya Hasil Tindak Lanjut Penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan | 4 Jumlah Perkara di Bidang Obat dan Makanan | 7.00 |
| 5 | Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan | 5 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar | 79.00 |
| 6 | Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu | 6 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu | 9.00 |
| 7 | Meningkatkan Kerjasama Kuminikaso Informasi dan Edukasi | 7 - Jumlah layanan publik Balai POM di Jambi - Jumlah Komunitas yang Diberdayakan | 1,100.00 29.00 |
| PETA STRATEGI DI (O T K Baru) | | | |
| 1. | Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu di Provinsi Jambi | 1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM Jambi | 70.00 |
| | | 2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jambi | 93.50 |
| | | 3. Persentase Obat Tradisional Yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jambi | 83.00 |
| | | 4. Persentase Kosmetik Yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jambi | 93.00 |
| | | 5. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jambi | 82.00 |
| | | 6. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jambi | 89.60 |
| 2. | Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha serta Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi | 1 Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang obat dan makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi | 60.00 |
| 3. | Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi | 1. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi | 60.00 |
| 4. | Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Risiko di Provinsi Jambi | 1. Persentase Pemenuhan Pengujian sesuai Standar di Provinsi Jambi 2. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Provinsi Jambi 3. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi 4. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di Provinsi Jambi 5. Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi | 90.00 14.00 57.00 80.00 36.10 |
| 5 | Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi | 1 Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi | 50.00 |
| 6 | Terwujudnya RB Balai POM di Jambi sesuai Road Map RB Badan POM 2015 – 2019 | 1 Nilai AKIP Balai POM di Jambi | 78.00 |

Kegiatan : Pengawasan Obat dan Makanan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran : Rp. 29.791.912.000,-

(Dua Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah,-)

Jambi, 15 Oktober 2018

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Drs. Antoni Asdi, M.Pharm

2.4 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus dibawah ini :

1. Pengukuran INDIKATOR POSITIF (semakin **Tinggi** realisasinya, semakin **Baik** kinerjanya), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \dots\dots\dots \text{rumus nomor 1}$$






2. Pengukuran INDIKATOR NEGATIF (semakin **Tinggi** realisasinya, semakin **Buruk** kinerjanya) yang satuannya BUKAN DALAM %, digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \dots\dots\dots \text{rumus nomor 2}$$

3. Pengukuran INDIKATOR NEGATIF (semakin **Tinggi** realisasinya, semakin **Buruk** kinerjanya) yang satuannya DALAM %, digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100 - \text{Realisasi})}{(100 - \text{Target})} \times 100\% \dots\dots\dots \text{rumus nomor 3}$$

Pengukuran capaian kinerja lebih ditekankan pada indikator *outcome*, namun demikian indikator *input* dan *output* tetap menjadi pertimbangan untuk menghitung efisiensi kegiatan. Untuk mempermudah interpretasi atas pengukuran penilaian capaian sasaran strategis diberlakukan penggunaan skala penilaian sebagai berikut:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Memuaskan | Baik | Cukup | Kurang | Tidak Dapat Disimpulkan |
| $100\% < X \leq 125\%$ | 100% | $75\% \leq X < 100\%$ | $X < 75\%$ | $X > 125\%$ |

Sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator sasaran strategis, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing - masing indikator. Untuk masing - masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKU, memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian sasaran (NPS) :

Sasaran
Strategis 1

- Terwujudnya Obat dan Makanan yang bermutu di Propinsi Jambi

$$NPS1 = \frac{2NPI1 + 2NPI2 + 2NPI3 + 2NPI4 + 2NPI5 + 2NPI6}{12}$$

Sasaran
Strategis 2

- Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha serta Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan di wilayah Propinsi Jambi

$$NPS2 = NPI1$$

Sasaran
Strategis 3

- Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di wilayah Propinsi Jambi

$$NPS3 = NPI1$$

Sasaran
Strategis 4

- Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Risiko di wilayah Propinsi Jambi

$$NPS4 = \frac{2NPI1 + 2NPI2 + 2NPI3 + 2NPI4 + 2NPI5}{10}$$

Sasaran
Strategis 5

- Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

$$NPS5 = NPI1$$

Sasaran
Strategis 6

- Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Balai POM Jambi sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019

$$NPS6 = NPI1$$












Bab 3.

Akuntabilitas Kinerja















3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Balai POM di Jambi dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018 berdasarkan OTK Baru dengan realisasinya. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Balai POM di Jambi tahun 2018 sebesar 106.12% yang dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian sasaran dengan kriteria **Memuaskan**. Capaian Strategis Balai POM di Jambi 2018 secara umum meningkat dibandingkan capaian strategis tahun 2017 sebesar 102,27%, seperti Tabel dibawah ini.

Tabel 9. Capaian Sasaran Strategis Balai POM di Jambi Tahun 2017 dan 2018

| NO. | SASARAN STRATEGIS | % Capaian Tahun 2018 | Kriteria | % Capaian Tahun 2017 | Kriteria |
|-------------------|--|----------------------|---|----------------------|---|
| 1. | Terwujudnya Obat dan Makanan yang bermutu di Propinsi Jambi | 108.62% | Memuaskan  | 109.4% | Memuaskan  |
| 2. | Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha serta Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan di wilayah Propinsi Jambi | 116.18 % | Memuaskan  | 106.30% | Memuaskan  |
| 3. | Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di wilayah Propinsi Jambi | 119,62 | Memuaskan  | - | - |
| 4. | Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Risiko di wilayah Propinsi Jambi | 107,02 % | Memuaskan  | - | - |
| 5. | Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Balai POM Jambi sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 | 92,45 % | Cukup  | 88.04% | Cukup  |
| 6. | Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi | 90,90 % | Cukup  | - | - |
| Rata-rata Capaian | | 106,12 % | Memuaskan  | 102.27% | Memuaskan  |

Secara lebih terperinci, capaian sasaran strategis Balai POM di Jambi tahun 2018 berdasarkan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | TARGET 2018 | Realisasi (%) | Capaian % | Kriteria |
|-----|--|--|-------------|---------------|-----------|---|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang bermutu di Propinsi Jambi | Indeks Pengawasan Obat dan Makanan | 70.00 | 72.30 | 103.29% |  |
| | | Persentase obat yang memenuhi syarat | 93.50 | 99.59 | 106.51% |  |
| | | Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat | 83.00 | 97.07 | 116.95% |  |
| | | Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | 93.00 | 97.63 | 104.98% |  |
| | | Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | 82.00 | 100.00 | 121.95% |  |
| | | Persentase makanan yang memenuhi syarat | 89.60 | 87.83 | 98.02% |  |
| 2 | Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha serta Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan di wilayah Propinsi Jambi | Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang obat dan makanan | 61.00 | 70.87 | 116.18% |  |
| 3 | Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di wilayah Propinsi Jambi | Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman | 60.00 | 71.77 | 119.62% |  |
| 4 | Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Risiko di wilayah Propinsi Jambi | Persentase Pemenuhan Pengujian sesuai Standar di Provinsi Jambi | 90.00 | 83.06 | 92.29% |  |
| | | Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan | 14.00 | 28.70 | 205.00% |  |
| | | Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan | 57.00 | 40.39 | 70.86% | |
| | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 80.00 | 100.00 | 125.00% |  |
| | | Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan | 36.10 | 15.16 | 41.99% |  |
| 5 | Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi | Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah Propinsi Jambi | 50.00 | 45.45 | 90.90% |  |
| 6 | Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Balai POM Jambi sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 | Nilai AKIP Balai POM di Jambi | 78.00 | 72.11 | 92.45% |  |

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Capaian Sasaran Strategis Balai POM di Jambi tahun 2018 dengan 6 (enam) sasaran strategis adanya peningkatan dari tahun 2017 yang hanya ada 3 (tiga) sasaran strategis dengan nilai diatas 100% ada 4 sasaran strategis dan 2 sasaran strategis yang masih di bawah 100%, hal ini disebabkan karena :

a) **Sasaran Strategis 5 :**


Nilai SAKIP Balai POM di Jambi tahun 2017 baru tercapai BB (72,11) dengan kategori “**Sangat Baik**” dari target 78.

Hasil Penilaian SAKIP oleh 2017 oleh APIP Badan POM untuk seluruh UPT di lingkungan Badan POM belum ada yang mendapatkan nilai “A (80)”, nilai tertinggi baru diperoleh BB (77,91) dengan Kategori “**Sangat Baik**”.

b) Sasaran Strategis 6 :

Terdapat beberapa perkara yang tidak dapat dimasukkan SPDP nya, karena tidak memenuhi persyaratan formil dari kejaksaan yaitu SPDP yang dimasukkan tidak boleh lebih dari 7 hari dari surat perintah penyidikan, sehingga terdapat 5 kasus yang di tolak SPDP oleh kejaksaan dikarenakan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.

Tahun 2018 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan Renstra 2015-2019 memperlihatkan progress peningkatan capaian kinerja setiap sasaran dari tahun sebelumnya (2017), serta peluang yang memungkinkan untuk menghadirkan data dan informasi yang cukup untuk melakukan Review Renstra pada tahun 2018. Hasil pencapaian Sasaran Strategis Balai POM di Jambi tahun 2018 jika dibandingkan dengan 3 (tiga) Balai POM lainnya yang memiliki beban kerja dan tipe Balai juga sama seperti Balai POM di Kupang, Balai POM di Palu dan Balai POM di Kendari dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:



Gambar 8. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis antar Balai POM

Untuk capaian Sasaran Strategis 1 keempat Balai POM tersebut diatas sama-sama mencapai nilai diatas 100% dengan kriteria “**Memuaskan**”. Pada Sasaran Strategis 2 terdapat satu Balai POM dengan nilai kriteria “**Cukup**” yaitu Balai POM di Palu dengan nilai 97,02. Pada Sasaran Strategis 3 terdapat satu Balai POM dengan nilai kriteria “**Cukup**” yaitu Balai POM di Kupang dengan nilai 87,68. Pada Sasaran Strategis 4 terdapat dua Balai POM dengan nilai kriteria “**Cukup**” yaitu Balai POM di Kupang dengan nilai 83,38 dan Balai POM di Palu dengan nilai 92,26. Pada Sasaran Strategis 5 Balai POM di Jambi mendapatkan nilai kriteria “**Cukup**” dengan nilai 90,91 dan Balai POM di Kupang mendapatkan nilai kriteria “**Tidak Dapat Disimpulkan**” dengan nilai 200, sedangkan untuk Sasaran Strategis 5, Balai POM di Jambi dan Balai POM Pembanding mendapat nilai dibawah 100% dengan kriteria “**Cukup**”.








3.2 ANALISIS AKUNTABILIAS KINERJA

SASARAN STRATEGIS 1

“Terwujudnya Obat dan Makanan yang bermutu di Propinsi Jambi “
 Kriteria Capaian : **MEMUASKAN**

Pada tahun ketiga periode RENSTRA 2015 – 2019, pengujian produk obat dan makanan dilakukan dengan penekanan kepada peningkatan pemenuhan target sampling produk sesuai dengan Pedoman Sampling Obat dan Makanan tahun 2018 serta pengujian produk dengan Parameter Uji Kritis. Hal ini menunjukkan komitmen Badan POM beserta unit-unit kerjanya dalam memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis pertama diukur pada 6 (enam) Indikator Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 10. Kriteria Capaian Indikator Kinerja Utama Balai POM di Jambi tahun 2018

| Indikator Kinerja | | TARGET 2018 | Realisasi (%) | Capaian % | Kriteria | |
|-------------------|--|-------------|---------------|-----------|-----------|---|
| 1 | Indeks Pengawasan Obat dan Makanan | 70.00 | 72.30 | 103.29% | Memuaskan |  |
| 2 | Persentase obat yang memenuhi syarat | 93.50 | 99.59 | 106.51% | Memuaskan |  |
| 3 | Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat | 83.00 | 97.07 | 116.95% | Memuaskan |  |
| 4 | Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | 93.00 | 97.63 | 104.98% | Memuaskan |  |
| 5 | Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | 82.00 | 100.00 | 121.95% | Memuaskan |  |
| 6 | Persentase makanan yang memenuhi syarat | 89.60 | 87.83 | 98.02% | Cukup |  |
| Nilai Rata-rata | | | | 108,62% | Memuaskan |  |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kriteria capaian Sasaran Strategis 1 rata-rata 108.62% dengan kriteria **Memuaskan**, hal ini perlu menjadi bahan kajian penetapan target Indikator Sasaran Strategis 1 yang akan datang, karena realisasi capaian sasaran strategis 1 tahun 2018 dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 88% sehingga diperkirakan capaiannya sudah diatas 100% yaitu 111.17%. Untuk itu perlu kajian mendalam tentang kondisi pengawasan obat dan makanan dengan memperhatikan analisis risiko yang relevan atau reformulasi penetapan target.

Pada Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas, dapat dilihat terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang nilainya dibawah 100 yaitu 98,02 % (Cukup). Hal ini disebabkan karena target persentase makanan yang tidak memenuhi syarat terlalu tinggi yaitu 10.4%, realisasi tahun 2018 hanya 1,98% makanan yang tidak memenuhi syarat dari jumlah sampel makanan yang diuji.

Tabel 11. Profil Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017 dan 2018.


| No | Indikator Kinerja | Realisasi 2018 | Realisasi 2017 | Profil Capaian |
|----|--|----------------|----------------|---------------------|
| 1 | Indeks Pengawasan Obat dan Makanan | 72.30 | - | - |
| 2 | Persentase obat yang memenuhi syarat | 99.59 | 99.57% | Naik 0.02 % |
| 3 | Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat | 97.07 | 88.00% | Naik 9.07 % |
| 4 | Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | 97.63 | 99.33% | Turun 1,7 % |
| 5 | Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | 100.00 | 100.00% | Tetap |
| 6 | Persentase makanan yang memenuhi syarat | 87.83 | 89.20% | Turun 1,37 % |

Realisasi persentase obat dan makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2017 dan 2018 bila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen RENSTRA yaitu pada tahun 2019 menunjukkan profil seperti pada gambar berikut ini :

Tabel 12. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017, 2018 dan Tahun 2019

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET TAHUN 2018 | | | % Capaian terhadap TARGET TAHUN 2019 | | Perbandingan terhadap Realisasi Tahun 2017 | |
|----|--|-------------------|----------------|-----------|--------------------------------------|-----------|--|-----------|
| | | Target 2018 | Realisasi 2018 | % Capaian | Target 2019 | % Capaian | Realisasi 2017 | % Capaian |
| 1 | Indeks Pengawasan Obat dan Makanan | 70.00 | 72.30 | 103.29% | 71.00 | - | - | - |
| 1 | Persentase obat yang memenuhi syarat | 93.50 | 99.59 | 106.51% | 94.00 | 105.92 | 99.57% | 107.06 |
| 2 | Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat | 83.00 | 97.07 | 116.95% | 64.00 | 104.76 | 88.00% | 107.32 |
| 3 | Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | 93.00 | 97.63 | 104.98% | 80.00 | 106.81 | 99.33% | 109.15 |
| 4 | Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | 82.00 | 100.00 | 121.95% | 87.00 | 120.48 | 100.00% | 123.46 |
| 5 | Persentase makanan yang memenuhi syarat | 89.60 | 87.83 | 98.02% | 88.00 | 99.00 | 89.20% | 100.11 |

Dari Tabel 12. di atas dapat dilihat bahwa terdapat satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaiannya di bawah 100% yang mengalami penurunan capaian dibandingkan tahun 2017 yaitu IKU Persentase makanan yang memenuhi syarat dengan nilai capaian 98,02 %..



Gambar 9. Profil Capaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2018 terhadap Target Tahun 2019

Mencermati data pada Gambar.9 maka perlu dilakukan kajian dan analisa kembali untuk menentukan target indikator kinerja yang dapat memberikan gambaran capaian yang berkesinambungan. Namun perlu dipertimbangkan pula kemungkinan adanya perubahan pelaksanaan prioritas sampling yang sudah ditetapkan berbasis risiko dan perbedaan trend konsumsi masyarakat setiap tahun yang memungkinkan adanya fluktuasi capaian di setiap tahun hingga tahun 2019.

Penjelasan Capaian Indikator Utama Sasaran Strategis 1:

1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan

Hasil Survey tahun 2018 dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan

2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat (MS) :


Hasil Pengujian sampel Obat dan NAPZA 99.59% memenuhi syarat dari jumlah sampel yang selesai diuji per 31 Desember 2018 491 sampel dari target 540 sampel. Sampel Obat dan NAPZA tidak dapat diselesaikan 100% tepat pada waktunya (*carry over*) dan telah diselesaikan 100% sampai tanggal 31 Januari 2019 hal ini karena :

- Ada 4 (empat) orang tenaga penguji yang pindah ke Loka POM di Sungai Penuh dan BBPOM lainnya. . Sisa sampel diselesaikan bilan Januari 2019.
- Sampel Obat dan NAPZA terakhir diterima di Laboratorium tanggal 26 Desember 2018.

Persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2018 ditargetkan sebesar 93,50%, realisasi sebesar 99.59% melebihi dari target yang ditetapkan, hal ini karena saat sampling belum menggunakan sistem sampling yang sudah ditetapkan dengan memperhitungkan sampel yang tidak memenuhi syarat terhadap label/penandaan dan mutu bukan hanya terhadap mutu saja.

Nilai pencapaian sasaran (NPS) adalah 108.6% kategori penilaian **Memuaskan**

Dibandingkan dengan target nasional sebesar 92.00% maka realisasi yang dicapai oleh Balai POM di Jambi sudah melampaui target nasional tersebut, demikian halnya bila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 94,00%, menunjukkan bahwa target tahun 2019 sudah tercapai bahkan terlampaui sejak tahun 2015, hal ini berarti target telah terlampaui sehingga perlu dilakukan review RENSTRA, dapat dilihat pada Gambar 8. di bawah ini :



Gambar 8. Profil Capaian Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2015 – 2018 dan Target 2019

Persentase capaian yang melampaui target ini dapat saja terjadi karena penetapan target yang terlalu rendah serta prediksi yang kurang tepat terhadap kemampuan dan potensi maksimal yang dapat dilakukan dalam mencapai target, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi dan penetapan target terhadap persentase obat yang memenuhi syarat dengan mempertimbangkan trend data yang ada.

Untuk mengukur keberhasilan dari pengawasan *post market* dalam mengawasi mutu obat yang beredar salah satunya diverifikasi melalui kegiatan sampling dan pengujian. Mencermati tantangan pengawasan yang tinggi terkait jenis obat yang beragam dengan karakteristik obat beredar yang spesifik pada masing-masing daerah di Provinsi Jambi sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka pelaksanaan sampling dilakukan berdasarkan analisis risiko dari obat yang beredar.

Sebagai daerah yang tidak memiliki industri obat, suplai obat di Propinsi Jambi sangat tergantung pada sarana Distribusi Obat yaitu melalui Gudang Farmasi Kesehatan Kabupaten/Kota (sektor pemerintah) dan PBF (sektor swasta), Sarana Pelayanan Farmasi dan Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Apotek dan Toko Obat), dengan demikian Balai POM di Jambi harus melakukan pengawasan secara intensif terhadap sarana distribusi obat baik itu di sektor publik maupun sektor swasta maupun Sarana Pelayanan Farmasi dan Kesehatan.

Untuk mendukung pencapaian indikator ini, Balai POM di Jambi melakukan upaya sebagai berikut :

- a. Memanfaatkan dengan efektif sumber daya yang ada untuk melakukan pengawasan yang disertai dengan *low inforcement*, baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana (tindakan “*Pro Justitia*”). Tahun 2017 telah dilakukan tindakan hukum “*Pro Justitia*” sebanyak 6 (enam) perkara terhadap pelanggaran di bidang obat.

- b. Melakukan pengawasan yang terus menerus dan berkesinambungan terhadap sarana distribusi maupun pelayanan obat agar selalu menerapkan CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) dengan konsisten untuk menjamin keamanan, manfaat dan mutu obat sampai kepada masyarakat tetap baik dikarenakan produk obat yang beredar di wilayah Propinsi Jambi berasal dari wilayah luar Provinsi Jambi. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana pelayanan dan distribusi obat tentang **Cara Distribusi Obat yang Baik..**
- c. Meningkatkan pelaksanaan monitoring Corrective Action Preventive Action (CAPA) dari sarana pelayanan dan distribusi obat sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- d. Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta Iklan Layanan Masyarakat (ILM). terhadap mutu dan keamanan obat. Hal ini menyebabkan masyarakat semakin selektif dalam memilih obat yang akan digunakan/dikonsumsi.

3. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat (MS) :

4. Persentase Kosmetika yang Memenuhi Syarat (MS) :

Pencapaian kinerja Balai POM di Jambi untuk indikator ini mendapat nilai **Memuaskan**, karena dari target sebesar 91,0%, dapat direalisasikan sebesar 99,33%, sehingga persentase pencapaian kinerja adalah sebesar 109,99%. Pencapaian indikator kinerja yang **memuaskan** ini dipengaruhi oleh:

- a. Telah dilakukannya penetapan target sampling secara proporsional
- b. Efektifitas pengawasan yang dilakukan semakin membaik
- c. Pembinaan kepada pelaku usaha mendorong kepatuhan pelaku usaha
- d. Edukasi kepada masyarakat/pelaku usaha memberi dampak positif berupa meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan kosmetik yang memenuhi standar, karena masyarakat cenderung menggunakan kosmetik dengan hasil yang instan untuk sediaan perawatan kulit (memutihkan, mengencangkan, menghaluskan), warna yang mencolok pada sediaan rias wajah (pewarna dilarang), kosmetik tanpa izin edar (illegal) baik impor maupun lokal.

Pemahaman masyarakat selaku konsumen tentang mutu dan keamanan kosmetik berperan penting karena keputusan terakhir untuk membeli atau tidak suatu produk kosmetik terletak pada konsumen itu sendiri. Tingginya tuntutan masyarakat tentang mutu dan keamanan kosmetik akan menekan peredaran kosmetik yang TMS dan memacu pelaku usaha untuk senantiasa memproduksi/mendistribusikan produk kosmetik yang MS.

Dibandingkan dengan target 2017 sudah melampaui target nasional. Realisasi tahun 2018 sebesar 97.07% dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 116.95% maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penetapan target karena target tahun 2019 telah terlampaui sejak tahun 2015.

4. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat (MS) :

Realisasi atas indikator kinerja ini adalah sebesar 123.46% (target 81%), sehingga pencapaian kinerja adalah 123.46% dengan kriteria penilaian **Memuaskan**. Tingginya capaian target 2017 tidak terlepas dari :

- a. Penetapan target yang proporsional
- b. Efektifitas pelaksanaan pengawasan suplemen kesehatan
- c. Dampak positif dari pelaksanaan KIE kepada masyarakat.

Melalui KIE yang dilakukan, pemahaman masyarakat terhadap mutu dan keamanan suplemen kesehatan meningkat, sehingga masyarakat semakin selektif dalam memilih suplemen kesehatan yang akan digunakan/dikonsumsi. Kondisi ini mendorong pelaku usaha untuk senantiasa menjaga mutu dan keamanan suplemen kesehatan yang diproduksi/diedarkan, pada akhirnya berdampak pada menurunnya peredaran suplemen kesehatan yang tidak memenuhi syarat (TMS).

- d. Ini memperlihatkan bahwa Suplemen kesehatan umumnya diproduksi oleh industri yang sudah menerapkan GMP, sehingga tentunya keamanan dan mutu suplemen lebih terjamin.

Bila dibandingkan dengan Balai POM di Bengkulu persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat dengan capaian 101,57%, Balai POM di Palangka Raya dengan capaian 122.47% sedangkan capaian realisasi Balai POM di Jambi dengan capaian 123,46% dengan kategori semua **Memuaskan**.

Untuk capaian indikator ini belum dapat dikatakan bahwa kondisi peredaran suplemen makanan sudah Baik karena proporsi sampling suplemen kesehatan hanya 5,5% dari total target sampel tahun 2017, sehingga belum mencerminkan kondisi peredaran suplemen kesehatan dipasaran yang sesungguhnya

5. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat (MS) :

Pada tahun 2017, target untuk indikator ini adalah sebesar 89.10%, realisasi adalah 89.20%, sehingga persentase pencapaian kinerja adalah sebesar 100,11% dengan kriteria penilaian **memuaskan**.

Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian ini, yaitu :

- a. Penetapan target yang telah dilakukan secara proporsional
- b. Efektifitas pelaksanaan pengawasan makanan
- c. Perhitungan makanan MS didasarkan pada penilaian produk makanan yang mendapat izin edar (MD/ML) dari Badan POM, sampel yang mendapat izin dari dinas kesehatan (PIRT), dan sampel tidak terdaftar.

Perubahan definisi operasional ini berdampak signifikan terhadap perhitungan persentase produk makanan yang memenuhi syarat. Pada tahun-tahun sebelumnya pengujian pangan jajanan anak sekolah (PJAS) yang merupakan pangan siap saji, dan pangan olahan IRTP diperhitungkan pada pengukuran pencapaian makanan yang MS. Sejak tahun 2015 Balai POM di Jambi tetap melakukan pengawasan (pengujian) terhadap PJAS dan pangan olahan industri rumah tangga (P-IRT). Namun mengingat pemberian izin edar terhadap PJAS dan P-IRT bukan kewenangan Badan POM maka tidak diperhitungkan ke dalam capaian indikator.

d. Menguatnya komitmen *stakeholders*

Salah satu upaya penguatan komitmen *stakeholder* adalah melakukan advokasi. Kerjasama lintas sektor dalam pengawasan makanan, antara lain Tim Satgas Pangan dalam rangka Hari Raya Keagamaan, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG), Tim pengawasan barang beredar Propinsi Jambi, Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD). Melalui advokasi kepada *stakeholders* terwujud kesepahaman tentang keamanan dan mutu pangan. Kondisi ini berdampak pada adanya sinergisme antar instansi terkait (*stakeholders*) dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha serta KIE kepada masyarakat, yang pada akhirnya bermuara pada menurunnya peredaran produk pangan yang tidak memenuhi syarat dan berisiko terhadap kesehatan.

e. Dampak positif dari pelaksanaan KIE

Melalui sinergisme pelaksanaan KIE dengan *stakeholders*, membawa dampak yang menggembirakan, yaitu meningkatnya pengetahuan/pemahaman tentang keamanan dan mutu pangan. Peningkatan pemahaman/pengetahuan keamanan dan mutu pangan melahirkan kesadaran dan ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap keamanan dan mutu pangan itu sendiri. Tingginya tuntutan masyarakat untuk hanya mengonsumsi pangan yang aman dan bermutu, mendorong pelaku dalam meningkatkan keamanan dan mutu pangan yang diproduksi dan die

Walaupun capaian kinerja mendapat kriteria penilaian **memuaskan**, ke depan Balai POM di Jambi perlu tetap melakukan pengawasan secara optimal terhadap produksi dan distribusi pangan guna menuju kondisi yang ideal (100% memenuhi syarat).

Capaian Balai POM di Jambi tahun 2017 sebesar 89,20%, dibandingkan dengan target tahun 2016 sebesar 90,14% dan target nasional tahun 2019 sebesar 90,10% menunjukkan bahwa Balai POM di Jambi telah meningkatkan kinerja pengawasan untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun bila dibandingkan dengan target Balai POM di Jambi tahun 2017 sebesar 89,10% menunjukkan bahwa Balai POM di Jambi mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Bila dibandingkan dengan Balai POM di Bengkulu yaitu dari 642 sampel pangan dengan capaian 105,29%, Balai POM di Palangka Raya dengan jumlah sampel pangan 750 sampel pangan dengan capaian 103,66%, sedangkan capaian realisasi Balai POM di Jambi dengan jumlah sampel pangan diuji 690 sampel dengan capaian 100,11% , dapat disimpulkan bahwa ketiga Balai tersebut dapat mencapai target melebihi 100% dengan kategori **Memuaskan**.

Dari pencapaian 5 IKU pada sasaran strategis ini, maka dapat dihitung nilai

pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator-indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS1 = \frac{(2 \times 107,06\%) + (2 \times 107,32\%) + (2 \times 109,15\%) + (2 \times 123,46\%) + (2 \times 100,11\%)}{10}$$

$$NPS1 = 109,42\%$$

Untuk mencapai setiap IKU di atas, telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan untuk memverifikasi pelaksanaan cara produksi dan distribusi yang baik seperti yang telah dipersyaratkan Badan POM. Selain itu juga dilakukan pengawasan produk ilegal yang dapat dilanjutkan pada perkara jika terbukti melanggar di bidang obat dan makanan. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut harus diukur melalui capaian indikator masing-masing kegiatan, seperti pada tabel di bawah.

Alokasi sampel obat untuk diuji pada tahun 2018 adalah 534 sampel. Dalam rangka pengawalan obat di sektor publik, Balai POM di Jambi mengalokasikan 55% dari 534 sampel obat tersebut (equivalen 157 sampel) dan disampling dari minimum 30% total Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) dan Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

Hal-hal yang mendukung pencapaian target sampling di sektor publik adalah :

- Pelaksanaan sampling di IFK dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan rutin.
- Balai POM di Jambi telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui kerjasama lintas sektor (tata hubungan kerja).
- Ketersediaan Obat yang disampling di IFK, memenuhi target sesuai dengan pedoman sampling


Beberapa hal yang perlu dilakukan agar dapat mempertahankan capaian kinerja sesuai target (100%) adalah meningkatkan koordinasi dengan semua IFK/Gudang Alokasi (alat/obat kontrasepsi) yang ada di Jambi. Hal ini menjadi penting agar inventarisasi obat di sektor publik dapat dilakukan dengan baik sehingga memudahkan pada pengambilan sampel.

➤ **Meningkatnya Kualitas Sarana Produksi**

Indikator kegiatan dan capaiannya adalah :

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan

| Target thn 2018 | MK | Persentase Capaian | Target s.d Tahun 2019 |
|-----------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| (115 sarana) | (33 sarana) | 28.70 % | 16.0% |



Gambar 14. Hasil Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan

Dari hasil pengawasan yang telah dilakukan untuk sarana produksi MD (31,00%) Tidak Memenuhi Ketentuan, dan PIRT (81,32%) TMK. Ini menunjukkan bahwa belum adanya komitmen dari pelaku usaha untuk mempertahankan Cara Produksi yang Baik sesuai dengan produk yang mereka edarkan, secara konsisten seperti saat mereka mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin edar.

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan 28,70 % dari target yang ditetapkan pada RKA Balai POM di Jambi tahun 2018 yaitu jumlah sarana produksi yang diawasi adalah 115 sarana dengan realisasi sarana yang memenuhi ketentuan 33 sarana Tapi bila dilihat pada target yang ditetapkan dalam revisi Renstra, berdasarkan pada baseline data jumlah sarana produksi Obat dan Makanan (termasuk IRTP) di Jambi sebanyak 400 sarana yang aktif, pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2018 ditetapkan target persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan 14,00 % . Perbedaan ini dikarenakan berubahnya Indikator Kinerja (OTK Lama) dari persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat menjadi persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan (OTK Baru)


➤ **Meningkatnya Kualitas Sarana Distribusi yang Memenuhi Standard**

Indikator kegiatan dan capaiannya adalah :

Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan

| Target thn 2018 | MK | Persentase Capaian | Target s.d Tahun 2019 |
|-----------------|-----|--------------------|-----------------------|
| 1356 | 968 | 71,39% | 60,0 % |

Pengawasan sarana distribusi obat dan makanan, meliputi pengawasan pada sarana seperti terlihat pada grafik dibawah ini



Gambar 15. Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan

Pengawasan di sarana distribusi obat dan makanan dilakukan untuk memastikan bahwa pihak sarana menerapkan Cara Distribusi Yang Baik sehingga diharapkan produk yang dijual maupun didistribusikan memenuhi persyaratan, terjamin mutu dan keamanannya.

Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan dari target 1356 sarana yang memenuhi ketentuan sebanyak 968 sarana (71,39%) . Berdasarkan OTK lama persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan dari jumlah sarana yang ada 1566 sarana yang dapat direalisasikan sebanyak 1.344 sarana, pencapaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 85,82% .

➤ **Peningkatan Hasil Tindak Lanjut Penyidikan Terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan**

Indikator kegiatan dan capaiannya adalah :

Jumlah Perkara Tahap II di Bidang Obat dan Makanan :

| Target thn 2018 | Realisasi | Persentase Capaian | Target s.d Tahun 2019 |
|-----------------|-----------|--------------------|-----------------------|
| 50% | 45,45% | 90,90 % | 50% |

Jumlah perkara yang diselesaikan sampai Tahap II pada tahun 2018 adalah sebanyak 5 perkara dari 11 perkara. Adapun rincian penyelesaian perkara yaitu 6 perkara dari tahun 2017 (SPDP) dimana semuanya dapat diselesaikan pada tahun 2018 dengan rincian 5 perkara tahap II dan 1 perkara SP3 dikarenakan tersangka meninggal dunia, selanjutnya dengan adanya SOTK baru seksi Penindakan Balai POM di Jambi melakukan penindakan terhadap 5 sarana yang ditindak lanjuti secara projustitia dengan rincian posisi perkara 3 berkas P19 dan 2 berkas yang SPDP., sehingga persentase pencapaian kinerja adalah 90,90% dengan kriteria **Cukup**. Pada tahun 2017 Balai POM di Jambi menanggapi 28 kasus pelanggaran dibidang obat dan makanan dan 5 (lima) kasus diantaranya dilanjutkan proses *Projustitia*,

Kendala yang dihadapi antara lain :

- Terdapat beberapa perkara yang tidak dapat dimasukkan SPDP nya, yang tidak memenuhi persyaratan formil dari kejaksaan, dikarenakan keluarnya putusan MK Nomor : 130/PUU-XII/2015 tanggal 11 Januari 2017, dimana dalam keputusan ini dibahas bahwa SPDP yang dimasukkan tidak boleh lebih dari 7 hari dari surat perintah penyidikan, sehingga terdapat 5 kasus yang di tolak SPDP oleh kejaksaan dikarenakan melebihi batas waktu yang telah ditekankan.
- Unsur pembuktian pasal “ dengan sengaja”, belum bisa dibuktikan karena terhadap produk tersebut belum pernah diterbitkan *Public Warning*, sehingga dasar untuk menjeratnya kurang kuat.
- Tidak terpenuhinya alat bukti yang cukup untuk ditindak lanjuti ke projustitia, seperti kurangnya saksi di lapangan.

Upaya peningkatan pencapaian sasaran target perkara di tahun 2019 adalah dengan cara lebih diintensifkan lagi kegiatan investigasi awal terhadap kasus sehingga diharapkan pencapaian target perkara tahun 2018 dapat terpenuhi menjadi 100,00%. Capaian lain yang dilakukan oleh seksi penindakan BPOM Jambi antara lain :

1) **Peredaran Obat keras daftar G yang tidak sesuai ketentuan**

Pada tahun 2018 Balai POM di Jambi melakukan pengamanan terhadap 546 item produk obat keras daftar G yang di edarkan oleh sarana yang tidak legal dengan perkiraan nominal Rp. 141.101.000,-. Produk tersebut ditemukan pada 11 sarana yang selanjutnya terdapat 1 (satu) sarana yang dilakukan tindak lanjut secara projustitia. Peredaran obat pada sarana yang tidak memiliki izin disebabkan karena pengadaan obat berasal dari sumber yang tidak resmi yaitu *sales/freelance*, bukan berasal dari PBF, hal ini menjadi salah satu celah pintu masuknya obat-obat palsu/substandard. Balai POM di Jambi tetap berupaya meningkatkan pengawasan terutama pada PBF dan apotek yang ada di provinsi Jambi, termasuk pada sarana distribusi terutama warung, kios di pasar tradisional dan toko-toko kelontong..

2) **Penjualan Produk Obat Tradisional *Ilegal* mengandung Bahan Kimia Obat.**

Hasil pengawasan Balai POM di Jambi tahun 2018 ditemukan 72 (tujuh puluh dua) item produk OT TIE/Mengandung Bahan Kimia Obat dengan perkiraan nominal Rp. 115.468.500,-. Produk tersebut ditemukan pada 8 sarana yang selanjutnya terdapat 3 (tiga) perkara mengedarkan obat tradisional tanpa izin edar. Pada 3 (tiga) sarana yang di lakukan projustitia tersebut juga pelanggaran melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan, mengedarkan kosmetik Tanpa Izin edar, dan mengedarkan pangan Tanpa Izin Edar. Umumnya produk obat tradisional ilegal menggunakan nomor pendaftaran fiktif dan sulit ditelusur keberadaan produsennya, dijumpai pada kios di pinggir jalan, pedagang asongan/pedagang kreatif lapangan/PKL. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi masalah tersebut, namun masih terus dijumpai di peredaran. Sebagian besar merupakan obat tradisional yang diproduksi di luar wilayah Jambi.

3) **Kosmetika Tanpa Izin Edar /TIE.**

Pada tahun 2018 masih ditemukan penjualan kosmetik TIE dengan jumlah kasus kosmetik sebanyak 12 (*dua belas*) kasus dengan jumlah produk kosmetika yang dimusnahkan 207 item senilai Rp. 61.909.000,-, dan 1 (satu) perkara dilakukan tindak lanjut secara projustitia, dimana pada sarana yang di projustitia juga ditemukan pelanggaran melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan,

4. **Produk Makanan TIE dan Tidak memenuhi Syarat**

Pada tahun 2018 masih ditemukan 6 kasus makanan yang TIE, TMS dan kadaluarsa dengan 22 item perkiraan nominal RP. 230.215.000 Penggunaan pengawet yang tidak memenuhi syarat masih ditemukan pada sarana produksi pangan, ditemukannya swalayan yang menjual produk kadaluarsa dan produk pangan TIE

5. **Trend Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara *Online***

Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan digitalisasi yang mengakibatkan semakin maraknya praktek penjualan obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal yang ditawarkan melalui media sosial, situs internet ataupun *online*. Kosmetik merupakan salah satu jenis produk yang banyak di perjualbelikan secara online di Provinsi Jambi, kebanyakan penjual menggunakan media social seperti Instagram, facebook sebagai media untuk mempromosikan produknya. Pada Tahun 2018 terdapat 6 (enam) kasus dari penjualan online dengan nominal Rp. 57.700.500.

Peredaran secara online merupakan tantangan tersendiri bagi petugas dikarenakan setiap orang dengan mudah untuk mempromesikan produknya di media social, sulitnya menemukan alamat penjual karena alamat yang tertera pada media social kebanyakan bukan alamat asli, dengan biaya ekspedisi yang murah penjual online kebanyakan tidak memiliki stok yang banyak terhadap produk (COD). Balai POM di Jambi terus berupaya melakukan pengawasan terhadap penjualan online salah satu upaya yaitu bekerja sama dengan ekspedisi yang ada di privinsi jambi dalam mencari alamat penjual.

SASARAN STRATEGIS 6

“Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Balai POM Jambi sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 “

Kriteria Capaian : CUKUP

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi (%) | Persentase Capaian | Kriteria Capaian | Target 2019 |
|--|---|---------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Balai POM Jambi sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 | Nilai SAKIP Balai POM di Jambi dari Badan POM | A (78) | BB (72,11) | 92.45 % | Cukup | A (81) |

Nilai SAKIP Balai POM di Jambi dari Badan POM tahun 2018 adalah BB (72,11) dengan kriteria **Sangat Baik**. Terdapat peningkatan nilai bila dibandingkan tahun 2016 (70.43) sebesar 1.68 poin dengan persentase capaian 92.45% kriteria capaian **Cukup**. Beberapa hal yang mendukung naiknya nilai SAKIP antara lain:

- komitmen pimpinan dan staf Balai POM di Jambi ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM oleh seluruh pegawai.
- penggunaan aplikasi *e-performance* untuk meng-*input* data kinerja per-triwulan, sehingga terlihat zona capaian setiap sasaran strategis kemudian dilakukan evaluasi bersama yang dituangkan dalam evaluasi triwulan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimaksudkan untuk mengukur akuntabilitas dan peningkatan kinerja dari instansi pemerintah, meliputi perencanaan strategis, pelaksanaan dan monitoring, sehingga implementasi SAKIP merupakan salah satu area perubahan reformasi birokrasi.

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator ini tentunya perlu ditingkatkan yang diikuti dengan penyusunan laporan yang baik sehingga pada akhirnya dapat memperoleh nilai A karena target tahun 2019 adalah SAKIP Balai POM di Jambi mendapat nilai A dari Badan POM. Dalam upaya mendapatkan nilai A terhadap penilaian SAKIP oleh Badan POM, Balai POM di Jambi perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mereviu Renstra dengan mengkaji ulang indikator kinerja utama yang telah ditetapkan agar kinerja Balai POM di Jambi lebih dapat diukur dengan indikator yang tepat. Rumusan perhitungan indikator kinerja utama yang digunakan selama ini belum mewakili kondisi pengawasan obat dan makanan yang sesungguhnya di wilayah Provinsi Jambi, kenyataan masih banyak peredaran Obat Tradisional yang mengandung BKO dan illegal, kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan illegal, dan makanan yang tidak aman dikonsumsi.
2. Menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara *cascading* dari eselon 3, eselon 4 hingga ke individu dengan memanfaatkan sistem pengukuran kinerja berbasis IT yang dapat mengolah data *input* dari individu hingga dapat menampilkan capaian kinerja sasaran strategis Balai POM di Jambi.
3. Konsisten melakukan perbaikan kinerja sehingga lebih efisien dan lebih efektif dalam melakukan pengawasan guna melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Agar pengawasan berjalan efisien dan efektif perlu dilakukan skala prioritas. Pengawasan yang dilakukan perlu ditindaklanjuti dengan *low inforcement* sesuai tingkat kesalahan/pelanggaran. Untuk optimalisasi pelaksanaan pengawasan, perlu didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana serta jumlah dan kualitas SDM yang memadai.
4. Peningkatan kompetensi SDM dengan melakukan sosialisasi Reformasi Birokrasi oleh Kepala Balai POM di Jambi, melaksanakan Pelatihan Reformasi Birokrasi untuk memperkuat loyalitas dan integritas SDM serta dengan peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan, bimtek dan sosialisasi.
5. Satgas SPIP yang sudah dibentuk agar dapat melakukan audit internal mengenai pengendalian proses kegiatan setiap semester

3.3 REALISASI ANGGARAN



Tabel 18. Realisasi Anggaran Setelah Penambahan Pagu Masing-masing Sasaran Strategis :

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | Target Anggaran | Realisasi Anggaran | % Realisasi Anggaran |
|------------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
|------------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------------|

| Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Jambi | Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi | | | |
|---|--|----------------|----------------|--------|
| | Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Jambi | 1,329,201,000 | 1,168,027,690 | 87.87% |
| | Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Jambi | | | |
| | Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Jambi | | | |
| | Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Jambi | | | |
| | Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Jambi | | | |
| | | | | |
| Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi | Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi | 2,170,559,000 | 1274246298 | 58.71% |
| Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Jambi | Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Jambi | 2,158,692,000 | 2,072,814,332 | 96.02% |
| Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Jambi | Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar | 7,320,265,000 | 7,201,246,065 | 98.37% |
| | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Jambi | 100,303,000 | 79,840,000 | 79.60% |
| | Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Jambi | 540,784,000 | 477,551,115 | 88.31% |
| | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Jambi | 57,420,000 | 50,590,420 | 88.11% |
| | Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Jambi | 34,920,000 | 28,160,000 | 80.64% |
| Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi | Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Jambi | 680,909,000 | 423,684,569 | 62.22% |
| Terwujudnya RB Balai POM di Jambi sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015 - 2019 | Nilai AKIP Balai POM di Jambi | 15,398,859,000 | 13,483,811,237 | 87.56% |

3.4 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar.

Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap standard efisiensi (SE), sesuai dengan rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan untuk mengetahui Standar Efisiensi (SE) yang dapat digunakan sebagai angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi, dapat diperoleh dengan membandingkan % rencana capaian output terhadap % rencana capaian input dengan nilai SE = 1, sesuai rumus berikut :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Pencapaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100 \%}{100 \%} = 1$$

Untuk mengetahui efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE sebagai berikut :

Jika IE sama/lebih besar SE, maka kegiatan tersebut dianggap efisien

Jika IE lebih kecil SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Selanjutnya masing-masing kegiatan diukur Tingkat Efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dari perhitungan tingkat efisiensi sebagaimana pada tabel diatas semua kegiatan yang ada di Balai POM Jambi **Efisien**, sehingga disimpulkan bahwa Balai POM di Jambi dapat melaksanakan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dengan **Efisien**. Hal ini terlihat dari perhitungan Indeks Efisiensi (IE) yang semuanya mendapat nilai lebih besar dari 1. Adapun nilai TE bervariasi dari 0,004 sampai dengan 0,32. Keberhasilan melaksanakan kegiatan secara efisien ini merupakan hal penting dipertimbangkan untuk meningkatkan kinerja tahun mendatang. Peningkatan kinerja mutlak dilakukan agar perlindungan kepada masyarakat juga semakin optimal.

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Indikator Kinerja | | IE | SE | Kategori | TE |
|-----|--|--|---------------------------|--------|------|------|---------------|-------|
| | | | Input | Output | | | | |
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang bermutu di Propinsi Jambi | Indeks Pengawasan Obat dan Makanan | | | | | | |
| | | Persentase obat yang memenuhi syarat | 90.56 | 106.51 | 1.18 | 1.00 | efisien | 0.18 |
| | | Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat | 90.56 | 116.95 | 1.29 | 1.00 | efisien | 0.29 |
| | | Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | 90.56 | 106.84 | 1.18 | 1.00 | efisien | 0.18 |
| | | Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | 90.56 | 121.95 | 1.35 | 1.00 | efisien | 0.35 |
| | | Persentase makanan yang memenuhi syarat | 83.40 | 109.19 | 1.31 | 1.00 | efisien | 0.31 |
| 2 | Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha serta Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan di wilayah Propinsi Jambi | Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang obat dan makanan | 58.71 | 58.71 | 1.00 | 1.00 | efisien | 0.00 |
| 3 | Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di wilayah Propinsi Jambi | Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman | 94.67 | 109.19 | 1.15 | 1.00 | efisien | 0.15 |
| 4 | Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Risiko di wilayah Propinsi Jambi | Persentase Pemenuhan Pengujian sesuai Standar di Provinsi Jambi | 98.37 | 92.29 | 0.94 | 1.00 | tidak efisien | -0.06 |
| | | Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan | 79.60 | 205.00 | 2.58 | 1.00 | efisien | 1.58 |
| | | Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan | 88.31 | 70.86 | 0.80 | 1.00 | tidak efisien | -0.20 |
| | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 88.11 | 125.00 | 1.42 | 1.00 | efisien | 0.42 |
| | | Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan | 80.64 | 125.90 | 1.56 | 1.00 | efisien | 0.56 |
| 5 | Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi | Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah Propinsi Jambi | 62.22 | 90.90 | 1.46 | 1.00 | efisien | 0.46 |
| 6 | Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Balai POM Jambi sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 | Nilai AKIP Balai POM di Jambi | 87.56 | 92.69 | 1.06 | 1.00 | efisien | 0.06 |

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Balai POM di Jambi tahun 2018 mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Revisi Penetapan Kinerja tahun 2018 yang berlandaskan Revisi RENSTRA Balai POM di Jambi tahun 2015-2019 yang tahun 2018 merupakan tahun keempat dari RPJM. Balai POM di Jambi secara umum dapat berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Sasaran Strategis kesatu yaitu “Terwujudnya Obat dan Makanan yang bermutu di Propinsi Jambi” diperoleh capaian indikator kinerja sasaran dengan kategori **Memuaskan** sebanyak 6 (enam) indikator kinerja, yaitu Indeks Pengawasan Obat dan Makanan, persentase obat yang memenuhi syarat, persentase obat tradisional yang memenuhi syarat, persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat, persentase kosmetik yang memenuhi syarat, dan persentase makanan yang memenuhi syarat.
2. Sasaran Strategis kedua yaitu “Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha serta Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan di wilayah Propinsi Jambi” diperoleh capaian indikator kinerja sasaran dengan kategori **Memuaskan**, dari indikator kinerja Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan.
3. Sasaran Strategis ketiga yaitu “Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman di wilayah Propinsi Jambi” diperoleh dari capaian indikator kinerja Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dengan kategori **Memuaskan**.
4. Sasaran Strategis keempat “Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Resiko di Wilayah Propinsi Jambi” memperoleh capaian 107.03% dengan kategori **Memuaskan** dari capaian indikator kinerja yaitu Persentase Pemenuhan Pengujian sesuai Standar di Provinsi Jambi, Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan, Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dan Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan.
5. Sasaran Strategis kelima “Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi” memperoleh capaian 90.90% dengan kategori **Cukup** dari capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah Propinsi Jambi.
6. Sasaran strategis keenam “Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Balai POM Jambi sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019” memperoleh capaian 92.45% dengan kategori **Cukup** dari capaian indikator kinerja Nilai AKIP Balai POM di Jambi.
7. Realisasi anggaran Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh pada tahun 2018 hanya sebesar Rp.22,826,949,167,- atau **88,14%** dari keseluruhan

anggaran yang tersedia sebesar Rp. 29,791,912,000,- Dari kegiatan yang telah dilaksanakan diperoleh hasil bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Jambi umumnya berjalan secara **Efisien**.

8. Laporan Kinerja Balai POM di Jambi tahun 2018 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis Balai POM di Jambi yang tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana terhadap capaian IKU dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode RENSTRA yang berkesinambungan.

4.2 Kendala

Secara umum capaian kinerja sasaran sesuai perjanjian kinerja telah sesuai dengan target yang ditetapkan, tetapi walau demikian masih ada kendala yang dihadapi oleh Balai POM di Jambi antara lain :

- a. Belum optimalnya perencanaan target kinerja serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam pencapaian target yang ditetapkan.
- b. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas kelembagaan serta sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan secara optimal.
- c. Sarana dan prasana untuk mendukung kegiatan pengawasan belum sepenuhnya terpenuhi seperti, kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian dari segi pengetahuan, metode analisis dan peralatan serta baku pembanding.

4.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi laporan kinerja Balai POM di Jambi tahun 2018 sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

- A. Hal yang Harus Diperbaiki
 - 1) Penyusunan Pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan Penetapan target-target kinerja akan mengacu pada Review RENSTRA Balai POM di Jambi tahun 2015-2019
 - 2) Koordinasi dengan lintas sektor lebih diintensifkan sehingga inpres No. 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan dapat dilaksanakan dengan baik melalui pemantapan jaringan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Wilayah Provinsi Jambi.
 - 3) Menjalin kerjasama dengan *stake holder* terkait, sehingga instansi yang berkomitmen dalam pengawasan obat dan makanan lebih banyak lagi. Selain itu program atau kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari pemangku kepentingan didorong agar dilaksanakan secara mandiri sehingga kerjasama/kemitraan berjalan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

- 4) Peningkatan implementasi SAKIP di lingkungan Balai POM di Jambi serta melaksanakannya secara konsisten, bertanggung jawab dan berkelanjutan melalui Monitoring dan evaluasi kinerja secara regular (triwulan, semester dan tahunan) untuk dapat mengawal pencapaian kinerja.
- 5) Mengupayakan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dan melaksanakan area perubahan reformasi birokrasi secara terus menerus dan berkesinambungan.

B. Rencana Tindak Lanjut

- 1) Rancangan Rencana Kerja tahun 2018, Targetnya mengacu pada Revisi Renstra
- 2) Usulan Review Defenisi Operasional
- 3) Monitoring dan evaluasi setiap triwulan, minggu pertama melalui *e-performance*

--- o o 0 8 0 o o ---